

---

## IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG KB DALAM MENEKAN PERTUMBUHAN PENDUDUK DI NTB BERDASARKAN PERGUB NOMOR 6 TAHUN 2019

Lalu Adit Cahaya Maolana<sup>a</sup>, Muchammad Zaenuri<sup>b</sup>

<sup>a,b</sup>Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, DIY, Indonesia

E-mail: aditmaolana17@gmail.com

---

### ABSTRAK

Indonesia merupakan negara ke 4 dengan jumlah penduduk terpadat di dunia. Oleh sebab itu, laju pertumbuhan penduduk merupakan salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh Indonesia, termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu provinsi dengan tingkat laju pertumbuhan yang cukup tinggi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Program Kampung KB Keluarga Berencana yang bertujuan untuk mengurangi tingkat laju pertumbuhan penduduk. Penelitian dilakukan di Provinsi NTB dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi dengan indikator penelitian yaitu implementasi kebijakan, pertumbuhan penduduk, dan tingkat pendidikan sebagai acuan sejauh mana efektifitas dari Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Program Kampung KB (Keluarga Berencana). Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyaknya desa atau kampung mitra sesuai Pergub Nomor 6 Tahun 2019 yang masih belum menjalankan program dengan maksimal, yang disebabkan karena kurangnya kesadaran terhadap permasalahan laju pertumbuhan penduduk. Pemerintah juga telah mengeluarkan berbagai macam kebijakan serupa yang terkait dengan laju pertumbuhan penduduk, akan tetapi suatu kebijakan tidak akan berjalan jika tidak diimbangi dengan kesadaran dan keseriusan dari masyarakat.

**Kata Kunci:** *Efektivitas, Keluarga Berencana (KB), Pertumbuhan Penduduk*

### IMPLEMENTATION OF KAMPUNG KB PROGRAM IN REDUCING POPULATION GROWTH IN NTB BASED ON PERGUB NOMOR 6 TAHUN 2019

#### ABSTRACT

Indonesia is the 4th most populous country in the world. Therefore, the rate of population growth is one of the main problems faced by Indonesia, including in West Nusa Tenggara Province which is one of the provinces with a fairly high growth rate in Indonesia. This research aims to analyze the policies of West Nusa Tenggara Province through Governor Regulation No. 6 of 2019 on Kampung KB Keluarga Planning Program which aims to reduce the rate of population growth. The research was conducted in NTB Province using descriptive qualitative research methods. Data collection techniques are carried out through interviews and documentation with research indicators, namely policy implementation, population growth, and education level as a reference to the extent of the effectiveness of Governor Regulation No. 6 of 2019 on the Kampung KB Program. The results showed that there are still many villages or kampung that are partners of Regulation No. 6 of 2019 which still do not run the program to the maximum, due to lack of awareness of the problem of population growth rate. The government has also issued a variety of similar policies related to the rate of population growth, but a policy will not work if it is not balanced with the awareness and seriousness of the community.

**Keywords:** *Effectiveness, Keluarga Berencana (KB), Population Growth*

---

\* Corresponding Author. Tel: Lalu Adit Cahaya Maolana  
E-mail: aditmaolana17@gmail.com

## PENDAHULUAN

Artikel ini akan membahas tentang implementasi program kampung KB dalam menekan pertumbuhan penduduk di NTB berdasarkan Pergub Nomor 6 Tahun 2019. Hal ini mendasarkan masalah kependudukan terutama laju pertumbuhan penduduk menjadi salah satu masalah yang penting diberbagai negara dan perlu penanganan sesegera mungkin (Suartha, 2016).

Laju pertumbuhan penduduk yang semakin hari semakin meningkat menimbulkan berbagai permasalahan baru yang berpengaruh pada kualitas hidup dan tingkat kesejahteraan penduduk seperti meningkatnya angka pengangguran, jumlah kemiskinan, dan kesenjangan ekonomi antar masyarakat (Christiani et al., 2014).

Indonesia menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi, dimana menempatkan Indonesia pada posisi keempat di dunia sebagai negara dengan jumlah penduduk terpadat (Tatuhe et al., 2016). Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS, 2020), jumlah penduduk di Indonesia pada tahun 2020 mencapai angka 270 juta jiwa dengan LPP (Laju Pertumbuhan Penduduk) mencapai 1,25%.

Semakin meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia, tidak serta merta dibarengi dengan persebaran penduduk yang merata (Saputra, 2017), dimana lebih dari setengah populasi penduduk Indonesia tinggal di pulau Jawa, diikuti oleh Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Bali-Nusa Tenggara, sedangkan pulau Papua menjadi yang terendah dalam hal persebaran penduduk, dengan hanya 8,6 juta jiwa yang tinggal di pulau tersebut. Melihat data tersebut, permasalahan laju pertumbuhan dan persebaran penduduk di Indonesia tidak lagi hanya menjadi permasalahan yang harus dihadapi oleh pemerintah pusat, tetapi juga oleh pemerintah daerah.

Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu dari 34 provinsi di

Indonesia yang memiliki permasalahan dalam menekan laju pertumbuhan penduduk.

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) NTB tahun 2020, jumlah penduduk NTB sebanyak 5,3 juta jiwa dengan persebaran di Pulau Lombok sebanyak 3,5 juta jiwa dan Pulau Sumbawa sebanyak 1,5 juta jiwa (Jalaludin & Suriadi, 2021). Luas wilayah Pulau Lombok 5.435 km<sup>2</sup>, sedangkan Pulau Sumbawa 15.426 km<sup>2</sup>. Pulau Lombok dengan wilayah yang relatif lebih kecil didiami oleh 2/3 dari populasi penduduk NTB, yang menyebabkan kepadatan penduduk di wilayah tersebut.

Bahkan pada Tahun 2020, LPP NTB sebesar 1,63% yang membuat NTB menjadi provinsi dengan LPP menengah. Angka kemiskinan yang semakin meningkat dan lapangan pekerjaan yang semakin berkurang membuat permasalahan kependudukan menjadi masalah yang harus segera diatasi oleh Pemerintah Provinsi NTB. Persebaran penduduk yang terlalu padat di Pulau Lombok juga menimbulkan berbagai masalah baru, mulai dari masalah lingkungan, kejahatan yang semakin meningkat, ruang terbuka hijau yang semakin sedikit, sampai dengan pengangguran dan masalah lainnya.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS NTB, 2020) pada Maret 2020 angka kemiskinan di Provinsi NTB sebanyak 713,89 ribu orang (13,97%) naik (0,09%) dibandingkan pada periode September 2019 sebanyak 705,68 ribu orang. Pada Maret 2020, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan tercatat sebesar 368,43 ribu orang (14,90%), sedangkan penduduk miskin di daerah pedesaan sebesar 345,45 ribu orang (13,09 %).

Banyaknya masyarakat pedesaan yang berpindah ke kota tidak berjalan lurus dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, sehingga angka kemiskinan masyarakat perkotaan semakin tinggi, sedangkan semakin berkurangnya lahan pertanian yang ada di

desa membuat berkurangnya lahan bagi masyarakat pedesaan, yang berpengaruh pada menurunnya pendapatan masyarakat yang tinggal desa.

Melihat permasalahan penduduk dan dampak yang ditimbulkan, Pemerintah Provinsi NTB berupaya untuk menekan laju pertumbuhan penduduk melalui pembuatan kebijakan. Salah satu kebijakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menekan laju pertumbuhan penduduk yaitu melalui Peraturan Gubernur (Pergub) NTB Nomor 6 tahun 2019 tentang Pengembangan Kampung KB (Keluarga Berencana) Provinsi Nusa Tenggara Barat, dimana beberapa Kampung KB rintisan yang menjadi awal dari program ini dilibatkan untuk menyelenggarakan kebijakan tersebut.

Kebijakan ini dilaksanakan sejak tahun 2019 hingga saat ini, dengan harapan dapat mengurangi laju pertumbuhan penduduk di Provinsi NTB, sehingga populasi penduduk dapat terkendali, dengan begitu, akan lebih mempermudah pemerintah dalam menangani permasalahan-permasalahan lain seperti pengangguran dan penyediaan lapangan pekerjaan. Berdasarkan permasalahan tersebut, menarik untuk dilakukan analisis lebih dalam terkait implementasi program Kampung KB dalam menekan pertumbuhan penduduk di NTB berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 6 tahun 2019. Implementasi sendiri mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan (Yulianto, 2021).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian dilakukan di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) khususnya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif ialah sebuah metode penelitian dengan tujuan untuk memahami fenomena yang sedang terjadi atau dialami

subjek penelitian secara keseluruhan yang kemudian dijelaskan atau dideskripsikan menggunakan kata-kata dan bahasa yang benar dan mudah dipahami (Moleong, 2017).

Metode kualitatif memberikan ruang kepada peneliti untuk menginvestigasi kasus secara mendalam dan lebih detail. Data penelitian berasal dari wawancara dengan narasumber dan dokumentasi. Wawancara yang dimaksud adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (*interview*) sebagai pemberi jawaban (Basrowi, 2008).

Sedangkan dokumentasi merupakan salah satu cara dalam pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan (Nilamsari, 2014).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Untuk melakukan analisis terkait implementasi program Kampung KB dalam menekan pertumbuhan penduduk di NTB berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 6 tahun 2019, terdapat beberapa indikator yang akan penulis masukkan sebagai data temuan di lapangan dalam proses wawancara dengan beberapa narasumber yang memiliki latar belakang yang sesuai dengan bidang pertumbuhan penduduk. Indikator tersebut terdiri atas komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berikut ini pembahasan dan analisis untuk setiap indikator:

### **1. Komunikasi**

Dalam kehidupan bermasyarakat, komunikasi merupakan suatu unsur penting yang harus diterapkan untuk mencapai suatu tujuan, begitupun dalam kehidupan bernegara yang juga membutuhkan komunikasi yang ideal dalam merumuskan suatu kebijakan atau program demi tercapainya tujuan dari

negara (Aziz, 2017). Komunikasi juga dapat diartikan sebagai cara untuk memudahkan manajemen (Rajagukguk et al., 2018).

Pemerintah harus menjadi komunikator yang baik. Seorang Pemimpin yang tidak dapat berkomunikasi dengan bawahannya tentang pekerjaan-pekerjaan atau tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan, maka akan sulit untuk mencapai tujuan organisasi.

Terkait dengan hal tersebut, dalam melaksanakan kebijakan program Kampung Keluarga Berencana (KB), Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat membutuhkan komunikasi antar instansi guna menjalankan program, dan perlu pula dilakukan komunikasi dua arah antara pembuat kebijakan (pemerintah) dengan masyarakat dalam hal ini kampung yang menjadi mitra atau rintisan program Kampung KB NTB.

Dalam mengimplementasikan program Kampung KB, Pemprov NTB melakukan kerjasama dan komunikasi antar lembaga atau instansi yang memiliki peran penting dalam hal kependudukan, seperti kerjasama dan komunikasi yang dilakukan antara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Kesehatan, dan juga BKKBN Provinsi NTB.

Kerjasama dan komunikasi ini bertujuan untuk memetakan permasalahan kependudukan, mencari solusi penyelesaian masalah, dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang program Kampung KB yang akan dijalankan. Seperti yang disampaikan oleh Amaq Hijriatun, selaku pengurus Kampung KB Tumbuh Mulia:

*“Sebagai salah satu kampung yang ditunjuk langsung oleh Pemerintah NTB dalam melaksanakan program ini, Tumbuh Mulia sudah melakukan berbagai macam sosialisasi kepada masyarakat agar dapat menjalankan tujuan dari Kampung KB itu sendiri, disisi lain, sebelum ditunjuknya Tumbuh Mulia menjadi Kampung KB, pemerintah NTB memberikan sosialisasi terkait bagaimana*

*pelaksanaan teknis untuk menjalankan Kampung KB ini agar mencapai tujuannya, dimana tidak hanya untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, tetapi juga membuat masyarakat tumbuh produktif dengan cara tersendiri. Di Tumbuh Mulia sendiri, sasaran lebih kepada anak muda, agar dapat produktif diusia muda dan mencegah pernikahan dini.”* (Wawancara, 2021)

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam mengimplementasikan program Kampung KB, Pemprov NTB menunjuk kampung-kampung sebagai mitra atau rintisan untuk menjalankan program-program Kampung KB, seperti melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi juga sebagai media komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat untuk mencapai tujuan program Kampung KB.

Tumbuh Mulia merupakan salah satu mitra Kampung KB yang secara rutin melakukan sosialisasi kepada anak muda terkait pernikahan guna mencegah pernikahan dini dan juga berfokus pada peningkatan produktifitas penduduk usia muda atau produktif. Dari program dan kegiatan tersebut, tidak hanya untuk mencegah laju pertumbuhan penduduk di Provinsi NTB, tetapi juga untuk meningkatkan produktifitas penduduk usia produktif agar dapat mandiri dan berdaya guna.

Hal ini sejalan dengan tujuan pengembangan Kampung KB yang tercantum dalam Pergub Nomor 6 Tahun 2019 pasal 2, yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui Kampung KB dan pembangunan keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

Pemprov NTB melalui BKKBN juga rutin melakukan sosialisasi KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) kepada kampung mitra yang telah ditunjuk oleh pemerintah sebagai Kampung KB rintisan berdasarkan Pergub Nomor 6 Tahun

2019. Berikut ini rincian sosialisasi KIE Kampung KB NTB 2019:

Tabel 1. Sosialisasi KIE Kampung KB di NTB Tahun 2019

No.	Pelaksanaan	Jumlah
1.	Januari-Februari	5 Kampung
2.	Maret-April	10 Kampung
3.	Mei-Juni	Tidak ada
4.	Juli-Agustus	3 Kampung
5.	September-Oktober	5 Kampung
6.	November-Desember	8 Kampung
Total		31 Kampung

Sumber: BKKBN NTB, 2021

Gambar 1. Sosialisasi dan Advokasi KIE Kampung KB



Sumber: (Selong, 2019)

Selama tahun 2019, Pemerintah NTB melaksanakan sosialisai KIE kepada kurang lebih 31 mitra Kampung KB. Sosialisai KIE ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan komunikasi, informasi dan edukasi terhadap masyarakat ataupun pelayan masyarakat agar dapat menjalankan sebaik mungkin program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah NTB untuk menekan laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selain melaksanakan sosialisasi KIE, BKKBN juga melakukan sosialisasi lainnya seperti, sosialisasi kepada Dinas Kesehatan, Pemuda, serta sosialisai Merariq Kodek (Menikah Muda).

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi sebagai salah satu implementasi program Kampung KB di NTB telah dilaksanakan dengan baik, dimana komunikasi tidak hanya dilakukan antar

instansi yang berkaitan dengan kependudukan, tetapi juga komunikasi dengan masyarakat, dalam hal ini dilakukan sosialisasi melalui kampung mitra. Tujuan dari sosialisasi juga sudah sesuai dengan Pergun Nomor 6 Tahun 2019, yang mana tidak hanya untuk mengurangi laju pertumbuhan penduduk tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kegiatan produktif.

## 2. Sumber Daya

Setiap kebijakan atau program yang dibuat harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana ataupun fasilitas. Sumber daya manusia adalah semua orang yang terlibat dan bekerja untuk mencapai suatu tujuan organisasi ataupun perusahaan. SDM adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu, perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya (Candra et al., 2021).

SDM juga dapat diartikan sebagai kemampuan mendayagunakan dan memperlakukan orang lain secara manusiawi, agar terintegrasi dengan sumber daya lainnya, dalam mewujudkan organisasi yang sehat atau baik dan mampu mengembangkan eksistensinya sesuai kondisi lingkungan yang terus berubah (Rahmat, 2017).

Dalam menjalankan program Kampung KB yang tertuang dalam Pergub Nomor 6 Tahun 2019, Pemprov NTB melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) sebagai instansi yang menjalankan program sekaligus pembuat kebijakan terkait Kampung KB untuk menekan laju pertumbuhan penduduk.

Instansi ini menjadi sumber daya utama yang tentu saja berkolaborasi dengan instansi lain seperti Badan Pusat Statistik, Dinas Kesehatan, dan juga BKKBN sebagai

penunjang pelaksanaan program Kampung KB. Selain itu, Kampung KB yang ditunjuk sebagai mitra program Kampung KB juga memiliki pengurus masing-masing yang menjadi sumber daya untuk menjalankan program ini, sehingga terjadi *check and balance* antara pemerintah sebagai pembuat kebijakan dengan masyarakat sebagai pelaksana untuk mencapai tujuan program Kampung KB.

Gambar 2. Pengurus Kampung KB Tumbuh Mulia



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2021

Selain SDM, dalam implementasi program Kampung KB NTB juga didukung oleh sumber daya anggaran atau finansial. Sumber daya finansial menjadi pendukung keberlangsungan program atau kebijakan. Tanpa adanya dukungan finansial yang memadai, program tidak dapat berjalan dengan baik akibat kurangnya dukungan dana untuk memperlancar program.

Dalam hal ini, dana untuk menjalankan program Kampung KB bersumber dari dana desa yang dialokasikan kepada setiap kampung yang menjadi kampung mitra. Dana tersebut biasanya diberikan kepada kampung-kampung yang telah memiliki Perdes yang mengatur pelaksanaan program Kampung KB. Dana tersebut akan digunakan untuk mengembangkan kampung mitra serta menjalankan kegiatan Kampung KB yang telah dibuat.

Berikut ini rincian dana yang diberikan untuk setiap kampung mitra:

Tabel 2. Dana Untuk Program Kampung KB di NTB Tahun 2019

Kabupaten/Kota	Kampung KB	Perdes	Dana
Lombok Timur	42	29	289.600.000
Lombok Tengah	23	1	65.000.000
Lombok Barat	26	4	125.000.000
Lombok Utara	10	3	390.000.000
Kota Mataram	18	0	-
Dompu	19	5	57.400.000
Bima	31	0	-
Kota Bima	17	0	-
Sumbawa	34	6	-
Sumbawa Barat	21	3	19.200.000
Jumlah	241	51	946.200.000

Sumber: PLKB/PKB Pengelola Kampung KB, 2019

Dari data di setiap Kabupaten/Kota, terlihat bahwa jumlah Kampung KB di Provinsi NTB berjumlah 241 dengan 51 Perdes dan telah dikeluarkan dana sebesar Rp 946.200.00 untuk melaksanakan program KB disetiap kampung mitra. Kabupaten Lombok Timur memiliki jumlah Perdes tentang Program KKBPK di desa yang telah terbentuk Kampung KB terbanyak dibandingkan dengan kabupaten/kota lain, yaitu 29 Perdes atau sekitar 69,06% dari jumlah desa yang telah membentuk Kampung KB.

Kota Mataram, Kabupaten dan Kota Bima capaiannya 0% karena tidak memiliki Perdes yang mengatur pelaksanaan Kampung KB, sehingga tidak diberikan Dana Desa untuk melaksanakan program Kampung KB. Pembuatan Perdes yang berkaitan dengan Kampung KB merupakan wujud legitimasi dari Program Kampung KB agar setiap program memiliki aturan, tujuan dan pertanggungjawaban yang jelas.

Sumber daya dalam implementasi program atau kebijakan tidak hanya berdasarkan kuantitas saja, terlebih lagi

dalam kasus laju pertumbuhan penduduk ini, tentunya dibutuhkan kualitas sumber daya yang memadai dari segi kesadaran dan juga tekad dalam melaksanakan program Kampung KB, khususnya para pengurus yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Berdasarkan data yang di dapatkan dari BKKBN NTB, sejak terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2019, Pemprov Nusa Tenggara Barat secara rutin memberikan pelatihan kepada pengurus Kampung KB itu sendiri. Hal tersebut dilakukan guna mensukseskan program Kampung KB, sehingga diharapkan kedepannya para pengurus mampu melaksanakan program yang sudah diatur di dalam Pergub dengan mandiri, dan Pemprov NTB dapat mengawasi serta memonitoring semua Kampung KB yang ada, mengingat pentingnya komunikasi dua arah antara pembuat kebijakan dengan pihak yang menjalankan kebijakan.

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi program Kampung KB NTB terdapat sumber daya yang terlibat didalamnya, yaitu sumber daya manusia dan sumber daya anggaran atau finansial. Keduanya berperan penting dalam pelaksanaan program Kampung KB untuk mencapai tujuan, sebab tanpa kehandalan implementator, kebijakan menjadi berjalan lambat dan seadanya. Sedangkan, sumber daya finansial menjadi keberlangsungan program atau kebijakan, karena tanpa adanya dukungan finansial yang memadai, program tidak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.

### 3. Disposisi

Disposisi menunjukkan karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan atau program. Karakteristik yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis (Setyawan et al., 2019). Disposisi juga diartikan sebagai kemauan, keinginan dan

kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan (Amirudin, 2018).

Jika pembuat kebijakan menginginkan sebuah implementasi berjalan dengan efektif dan efisien, para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Terkait dengan hal tersebut, disposisi pada implementasi program Kampung KB NTB dapat dilihat dari sikap Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan lain untuk melaksanakan Pergub Nomor 6 Tahun 2019.

Seperti yang disampaikan oleh Panca Kusuma Waldi, Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil:

*“Dukcapil sudah merancang kebijakan baru yang nantinya akan bekerja sama dengan gubernur terkait dengan pendewasaan usia perkawinan, jadi gubernur mengeluarkan peraturan gubernur (pergub) tentang pendewasaan usia perkawinan, khusus untuk perempuan dilarang menikah dibawah usia 19 tahun, jika menikah dibawah umur, maka tidak diberikan dokumen kependudukan. Akan tetapi secara hukum sah, karena yang menikahkan KUA. Bagi aparat yang menyelenggarakan pernikahan itu akan diberikan sanksi, sehingga nanti jika peraturan gubernur ini sudah rilis maka akan memberikan aturan yang relevan terkait dengan pernikahan usia dini, ada berbagai macam rencana juga yang akan dipersiapkan untuk mengurangi laju pertumbuhan penduduk. Tapi, tentu saja tidak bisa diselesaikan dalam semalam, sehingga hal ini akan dilakukan secara bertahap oleh pemerintah provinsi, agar relevan nanti Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2019 dengan aturan lainnya demi mensukseskan program Kampung KB keluarga berencana ini.” (Wawancara, 2021)*

Dari wawancara diatas ditemukan fakta bahwa ada berbagai macam kebijakan yang sudah disiapkan oleh Pemprov yang berkaitan dengan pengurangan angka laju pertumbuhan penduduk yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selain itu, Pemprov juga akan bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten/Kota untuk menjalankan kebijakan tersebut, terutama berkaitan dengan pernikahan usia dini yang menjadi salah satu faktor utama melonjaknya laju pertumbuhan penduduk yang ada di Provinsi NTB.

Nantinya, jika masih terjadi pernikahan usia dini terutama bagi perempuan yang menikah dibawah usia 19 tahun, maka tidak akan diberikan dokumen kependudukan seperti akta kelahiran, kartu keluarga dan sebagainya. Selain itu bagi aparat khususnya pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) yang memiliki tugas untuk menikahkan akan diberikan sanksi jika menikahkan anak perempuan dibawah usia 19 tahun. Kebijakan tersebut diterapkan sebagai sikap, upaya dan solusi dari Pemprov NTB dalam menjalankan Pergub Nomor 6 Tahun 2019 sekaligus untuk menyelesaikan permasalahan laju pertumbuhan penduduk yang semakin pesat. Sebuah kebijakan akan berhasil jika sasaran dari kebijakan itu tepat dan proses menjalankan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Sikap serupa juga ditunjukkan oleh Kampung KB Tumbuh Mulia, seperti yang disampaikan oleh Amaq Hijriatun sebagai anggota seksi reproduksi di Kampung KB Tumbuh Mulia:

*“Desa kami ini memiliki struktur yang jelas dalam menjalankan program pemerintah ini, sehingga kami benar-benar serius dalam menjalankannya. Setelah Tumbuh Mulia menjadi Desa KB banyak perubahan besar terjadi di desa ini, diantaranya angka pernikahan dini di desa ini dapat berkurang, dan pemuda-pemuda yang biasanya di umur mereka menikah sekarang memiliki berbagai macam prestasi dan kami membuat berbagai*

*macam kegiatan yang positif untuk mereka.”*  
(Wawancara, 2021)

Dari hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pengurus Kampung KB Tumbuh Mulia menjalankan program dengan serius untuk mengurangi pernikahan dini dengan membuat kegiatan-kegiatan positif dan produktif untuk pemuda di kampung tersebut. Keseriusan implementator terhadap program Kampung KB dapat dilihat dari semakin berkurangnya angka pernikahan dini di desa atau kampung tersebut.

Akan tetapi, belum semua kampung yang merupakan mitra program Kampung KB berhasil menjalankan programnya, hal tersebut disebabkan oleh faktor kurangnya kesadaran dan kesungguhan masyarakat dalam menghadapi masalah ini, dikarenakan masyarakat menganggap masalah pertumbuhan penduduk bukanlah suatu urgensi yang harus segera diselesaikan, sehingga Kampung KB tersebut belum berhasil menjalankan program yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi NTB.

Kembali lagi, suatu kebijakan atau program tidak dapat dijalankan oleh satu pihak saja akan tetapi dibutuhkan juga kontribusi masyarakat dalam menjalankan program tersebut agar tercipta kerjasama dua sisi antara pembuat kebijakan dan yang menjalankan kebijakan.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi NTB selaku pembuat kebijakan sudah menunjukkan sikap dan upaya tepat untuk menekan laju pertumbuhan penduduk yaitu dengan membuat kebijakan-kebijakan dan program yang dapat mendukung pelaksanaan Pergub Nomor 6 Tahun 2019. Keseriusan dalam menjalankan program Kampung KB juga ditunjukkan oleh pelaksana Kampung KB Tumbuh Mulia dengan membuat program produktif untuk para pemuda guna mencegah pernikahan dini. Akan tetapi pelaksanaan program Kampung KB belum sepenuhnya dapat



dilaksanakan di kampung-kampung lain, karena masih rendahnya kepedulian dan kesadaran masyarakat untuk menjalankan program Kampung KB.

#### 4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi ialah tata aliran kerja birokrasi, yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan, yang mana salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi yaitu adanya prosedur yang standar (*standard operating procedur* atau SOP) sebagai pedoman dalam bertindak (Elsa Lettiyani, Isabella Isabella, 2017).


Birokrasi juga sebagai sistem administrasi dan juga pelaksanaan tugas yang terstruktur dalam suatu sistem hierarki yang jelas (Sari, 2017). Terkait dengan struktur birokrasi, Pemprov NTB melakukan kerja sama antar *stakeholder* untuk mensukseskan program Kampung KB, yaitu dengan adanya sinergi antara beberapa instansi terkait seperti Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kesehatan, BPS dan BKKBN. Instansi-instansi tersebut sudah melakukan tugas dan fungsinya masing-masing berdasarkan SOP yang berlaku dengan mengacu kepada buku panduan Kampung KB dan aturan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2019.

Struktur birokrasi sendiri dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

- a. Kompleksitas, yang berarti tingkat diferensiasi atau pembagian kerja, baik secara hirarki maupun unit-unit organisasi yang tersebar secara geografis. Kompleksitas dalam program Kampung KB NTB ini tentunya telah dilakukan, instansi-instansi terkait sudah menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing untuk menjalankan program Kampung KB sesuai dengan Pergub Nomor 6 Tahun 2019.
- b. Formalitas, yang berarti penggunaan peraturan dan prosedur tertulis sebagai standarisasi pelaksanaan program

organisasi. Dalam hal ini, yang dimaksud ialah sejauh mana suatu instansi atau organisasi dapat mengambil keputusan atau kebijakan, yang artinya instansi yang mempunyai peran dalam menjalankan Kampung KB juga memiliki batasan dalam bertindak, keputusan yang mereka buat harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta aturan yang sudah dikeluarkan, tidak boleh melebihi batas dan tidak boleh melakukan hal yang bukan kemampuannya.

- c. Sentralisasi, yang berarti letak pusat pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Dalam hal ini DPMPD Dukcapil sebagai wakil pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki tugas membuat kebijakan atau instansi sentral yang menjalankan program Kampung KB kedepannya, dan di bantu dengan tugas dan fungsi dari instansi yang lainnya.



Sumber: Data Hasil Wawancara, 2021

Struktur birokrasi pada Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Program Kampung KB Keluarga Berencana yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dilihat dari bagan yang ada diatas, beberapa instansi terkait memiliki tugas dan fungsi masing-masing yang telah diatur dalam Pergub yang sama. Berikut ini birokrasi dalam implemmentasi program Kampung KB NTB:

a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil)

Sebagai dinas yang langsung diberikan tanggung jawab untuk menjalankan program Kampung KB yang ada di Provinsi NTB, DPMDP Dukcapil memiliki wewenang untuk membuat kebijakan yang terkait dengan Program Kampung KB. Dinas ini menjadi hierarki dalam struktur birokrasi dalam program ini, sehingga pada pengimplementasiannya selain berpedoman dari SOP yang tertuang dalam Pergub Nomor 6 Tahun 2019, dinas ini juga membuat beberapa kebijakan yang relevan dengan program Kampung KB. Program ini akan dapat berjalan lancar ketika koordinasi antar lembaga terjalin dengan baik, serta terjalin kerjasama dan komunikasi dua arah antara instansi terkait dengan masyarakat pada umumnya dan kampung mitra pada khususnya.

b. Badan Pusat Statistik (BPS)

Peran BPS dalam program Kampung KB yang ada di Provinsi NTB ialah sebagai penyedia data yang menjadi tolak ukur terbentuknya Kampung KB, seperti yang tertuang dalam pasal 5 pada Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kriteria yang isinya yaitu dalam Pembentukan Kampung KB harus memenuhi kriteria dan syarat yang harus dipenuhi oleh calon Kampung KB yang akan ditunjuk sebagai mitra Kampung KB. Data yang disediakan oleh BPS beraneka ragam, mulai dari data populasi penduduk, persebaran penduduk, angka kemiskinan, letak wilayah dan sebagainya.

c. BKKBN

Peran dan fungsi BKKBN dalam program Kampung KB di dalam Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2019 yaitu sebagai instansi yang turun langsung kepada masyarakat untuk mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat terkait pentingnya

pernikahan diusia yang tepat, keluarga berencana, mencegah pernikahan dini, dan sebagainya. Bahkan sebelum Pergub tersebut terbit, BKKBN sudah memiliki tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Keluarga Berencana, sehingga Pemprov NTB memanfaatkan tugas tersebut.

Salah satu program pengendalian penduduk yang dikenal dan masih terus disosialisasikan hingga saat ini adalah Program Keluarga Berencana. Dengan slogan "Dua Anak Lebih Baik" pemerintah mengajak masyarakat untuk melaksanakan dan mewujudkan program Keluarga Berencana dengan baik. Dengan melaksanakan program ini, tentu masyarakat sudah turut berkontribusi dalam menekan laju pertumbuhan penduduk dan mencegah lonjakan yang semakin tinggi.

d. Kampung KB/Masyarakat

Kampung KB, kedepannya akan menjadi ikon program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Kehadiran Kampung KB juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat ditingkat Kampung KB atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sektor lain dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas dengan melaksanakan delapan fungsi keluarga. Penerapan fungsi keluarga ini membantu keluarga lebih bahagia dan sejahtera, terbebas dari kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan. Keberhasilan program KKBPK dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek pengendalian kuantitas penduduk dan aspek peningkatan kualitas penduduk yang dalam hal ini diukur dengan peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarganya.

Manfaat Kampung KB selain sebagai upaya menekan laju pertumbuhan penduduk dan pengentasan kemiskinan, juga mendekatkan pembangunan kepada masyarakat. Pada intinya, program ini melibatkan semua sektor pembangunan dan

tidak hanya berbicara soal membatasi ledakan penduduk, tapi juga memberdayakan potensi masyarakat agar berperan nyata dalam pembangunan. Manfaat lainnya adalah membangun masyarakat berbasis keluarga, menyejahterakan masyarakat, serta memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pelaksanaan integrasi program lintas sektor.

Pembangunan lintas sektor dan kemitraan melibatkan peran berbagai pihak seperti swasta, provider, dan pemangku kepentingan lainnya. Integrasi lintas sektor berupa pelayanan terpadu antar sektor yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti pelayanan KB, pelayanan pembuatan akta, pembangunan jalan dan jembatan, pembuatan ktp, pendiaan buku-buku bacaan, posyandu, PAUD, P2WKSS, dll.

Meski demikian, tidak semua kampung dapat menjadi mitra program Kampung KB, karena terdapat kriteria dan syarat yang harus dipenuhi. Dalam hal ini kriteria utama, sebuah kampung harus memiliki syarat-syarat seperti jumlah keluarga miskin di atas rata-rata tingkat desa dimana kampung/RW tersebut berada. Bagi yang membentuk setara desa, jumlah keluarga miskin di desa tersebut harus di atas rata-rata kecamatan dimana desa itu berada. Selain itu, syarat utama lainnya adalah pencapaian KB di desa tersebut sangat rendah.

Dalam hal kriteria wilayah, setiap kampung harus memenuhi unsur seperti berada di wilayah kumuh, kampung pesisir atau nelayan, berada di daerah aliran sungai (DAS), di daerah bantaran kereta api, kawasan miskin (termasuk miskin perkotaan), terpencil, wilayah perbatasan, kawasan industri, kawasan wisata, tingkat kepadatan penduduk tinggi.

Dalam pelaksanaan program kampung KB, terdapat beberapa kendala dalam aspek struktur birokrasi, yakni terkait prosedur operasi standar (*standars operating procedures* atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam

bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang dalam implementasi Kampung KB, melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel. SOP dapat menghalangi pelaksanaan kebijakan-kebijakan baru yang memerlukan cara dan personal baru. Meskipun begitu, organisasi-organisasi yang memiliki prosedur perencanaan yang fleksibel dan memiliki kewenangan yang cukup dalam melaksanakan program akan lebih mudah menyesuaikan dirinya terhadap tanggung jawabnya. Hal tersebut menjadi bukti nyata, bahwa adanya pembagian kerja, formalisasi, garis komando serta SOP dapat mempengaruhi efektivitas implementasi pada Program Kampung KB Keluarga Berencana di Nusa Tenggara Barat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi program Kampung KB NTB terdapat struktur birokrasi yang menjalankan program tersebut dengan masing-masing tugas, wewenang dan tanggungjawab yang telah diatur di dalam Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2019. Struktur birokrasi tersebut terdiri atas DPMPD Dukcapil NTB, BPS, Dinas Kesehatan, BKKBN, dan mitra Kampung KB/masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan, yaitu berkaitan dengan pelaksanaan SOP.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang dilakukan dengan melibatkan instansi-instansi yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat disimpulkan bahwa pembuatan dan implementasi program Kampung KB melalui Pergub Nomor 6 Tahun 2019 merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemprov NTB untuk menekan laju pertumbuhan penduduk sekaligus untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui Kampung KB dan

pembangunan keluarga serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

Implementasi program Kampung KB yang diwujudkan melalui komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sudah dijalankan dengan baik. Komunikasi dilakukan dengan baik, tidak hanya antar instansi tetapi juga dengan masyarakat melalui sosialisasi yang dilakukan oleh setiap mitra Kampung KB. Sumber daya (manusia dan finansial) sebagai pendukung implementasi program berperan penting agar program dapat berjalan sesuai rencana. Kemudian disposisi ditunjukkan dengan sikap Pemprov NTB melalui DPMPD Dukcapil yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan lain sebagai pelaksana dan pendukung Pergub Nomor 6 Tahun 2019, serta keseriusan dari Kampung KB Tumbuh Mulia sebagai salah satu kampung mitra untuk mencegah pernikahan dini melalui kegiatan produktif untuk para pemuda.

Sedangkan untuk struktur birokrasi, Pemprov NTB melakukan kerja sama antara beberapa instansi terkait seperti DPMPD Dukcapil, Dinas Kesehatan, BPS dan BKKBN. Setiap instansi melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggungjawab sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2019.

Meskipun demikian, dalam implementasi program Kampung KB berdasarkan Pergub Nomor 6 Tahun 2019 belum semua kampung yang merupakan mitra program Kampung KB berhasil menjalankan programnya, hal tersebut disebabkan oleh faktor kurangnya kesadaran dan kesungguhan masyarakat dalam menghadapi masalah laju pertumbuhan penduduk. Kendala lain terjadi pada SOP yang menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

Struktur organisasi yang terlalu panjang dalam implementasi Kampung KB, melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit

dan kompleks yang pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel. SOP dapat menghalangi pelaksanaan kebijakan-kebijakan baru yang memerlukan cara dan personal baru. Sehingga perlu adanya peningkatan sosialisasi terutama kepada kampung mitra yang belum berhasil mewujudkan tujuan Kampung KB agar pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin, A. (2018). Inovasi Peran Pemerintah Desa Dalam Kebijakan Pariwisata Di Kota Batu. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, 2(1), 26.
- Aziz, A. (2017). Komunikasi Pendidik Dan Peserta Didik Dalam Pendidikan Islam. *Mediakita*, 1(2), 173–184.
- Basrowi. (2008). Memahami Penelitian Kualitatif. PT Asdi Mahasatya.
- BPS, (Badan Pusat Statistik). (2020). Jumlah Populasi Penduduk di Indonesia.
- BPS NTB. (2020). Data Penduduk Miskin di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Candra, A., Fahrudin, W. A., & Taufik, A. (2021). Pembinaan Organisasi UMKM Cipondoh Makmur Melalui Pelatihan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing. *I(1)*, 8.
- Christiani, C., Tedjo, P., & Martono, B. (2014). Analisis Dampak Kepadatan Penduduk Terhadap Kualitas Hidup Masyarakat Provinsi Jawa Tengah. *3(1)*, 13.
- Elsa Lettiyani, Isabella Isabella, N. K. (2017). Implementasi Program Kampung Keluarga Berencana ( KB ) di Desa Sribunga Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKUT). *5(3)*, 1–9.

- Jalaludin, & Suriadi, I. (2021). Mobilitas dan Persebaran Penduduk NTB (Perspektif Ekonomi dan Kesejahteraan). 7(2).
- Moleong, L. J. (2017). Metode Penelitian Kualitatif (36th ed.). PT Remaja Rosdakarya.
- Nilamsari, N. (2014). Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif. 5.
- Peraturan Gubernur (Pergub) NTB Nomor 6 tahun 2019 tentang Pengembangan Kampung KB (Keluarga Berencana) Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Rahmat, D. (2017). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Kuningan. *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 35–42.
- Rajagukguk, T., Fitriana, D., Febriana, E., & Indonesia, U. M. (2018). Pengaruh Komunikasi Dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Medan. 4, 73–82.
- Saputra, D. D. (2017). Analisis Data Panel Migrasi Masuk Risen di Pulau Jawa Dan Sumatera Periode 1995 – 2015. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 12(2), 14.
- Sari, R. P. (2017). Pengaruh Komunikasi, Kompetensi Sumberdaya Manusia, Struktur Birokrasi, Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Basis Akrual (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi). 30.
- Selong. (2019). BKKBN NTB Bersama Mitra Sosialisasi Advokasi dan KIE Program KKBPK di Kampung KB Desa Toya. <https://www.suarantb.com/bkkbn-ntb-bersama-mitra-sosialisasi-advokasi-dan-kie-program-kkbpk-di-Kampung-KB-kb-desa-toya/>
- Setyawan, D., Adithama, M. O., & Mariana AM, F. (2019). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Melalui Program Smart Di Kelurahan Sisir Kota Batu. *REFORMASI*, 9(1), 22.
- Suartha, N. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingginya Laju Pertumbuhan dan Implementasi Kebijakan Penduduk Di Provinsi Bali. 7(1), 9.
- Tatuhe, S., Laloma, A., & Pesoth, W. F. (2016). Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk. 1(37), 13.
- Yuliato, E. (2021). Implementasi Dalam Kegiatan Tank Cleaning Sebagai Upaya Persiapan Ruang Muat Di Mt. Rugun Lata. 2018.